

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan polapikir Induktif artinya analisa dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu mengenai ketentuan tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan dalam praktek jual beli bahan bangunan dan selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai penerapan jual beli kemudian diteliti dan dianalisa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai penerapan jual beli tersebut.

Praktek Tambahan Harga dari Harga Normal yang Diminta Tukang Bangunan dalam Jual Beli Bahan Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh penjual (toko bangunan), pembeli (tukang bangunan) dan pemilik rumah. Dalam prakteknya, jual beli bahan bangunan tersebut ada kerjasama atau kompromi oleh tukang bangunan sebagai pembeli dengan toko bangunan sebagai penjual untuk menambah harga dari harga normal atau yang diminta. Yang dilakukan pembeli (tukang bangunan) ialah meminta kelebihan dari harga barang tadi untuk ditambahkan atau merubah nilai uang pada harga yang sebenarnya pada nota penjualan untuk mengelabui pemilik rumah. Dan yang dilakukan penjual ialah menyetujui untuk menambah harga barang dari harga normal atau semestinya.

Sehingga disini terjadi penipuan oleh tukang bangunan dan toko bangunan untuk mengelabui pemilik rumah. Ditinjau menurut hukum Islam, jual beli tersebut fasid disebabkan adanya tambahan harga pada barang dari harga normal atau yang semestinya yang diminta tukang bangunan.

Dalam melakukan jual beli hendaknya, pemilik toko bangunan dan tukang bangunan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (*Syari'ah*), misalnya berlaku jujur kepada pemilik rumah sehingga jual beli membawa keberkahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.